



PUTUSAN

Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didi Bin Alm Karyono;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kawung Utara RT.003 RW.002 Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Bin Karyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak tau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Bin Karyono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar daun ganja kering dengan berat brutto 406 Gram yang dibungkus plastic warna hijau;
 - 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil warna bening dengan berat brutto 8 Gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic kresek warna hijau berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 680 (enam ratus delapan puluh) Gram;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 20 (dua puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;
 - Tas ransel warna hitam biru;
 - Tas pinggang warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus cigarette paper;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIDI Bin (Alm) KARYONO bersama-sama saksi ILHAM ABDURAHMAN Bin SUBANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2022 dan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar jam 18.00 Wib dan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Jemaras Lor Blok Kejuden Rt. 13 Rw. 03 Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi menerima informasi bahwa terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Daun Ganja di SPBU Tengah Tani Kec. Tengah Tani Kab Cirebon, setelah menerima informasi tersebut, saksi Khusnun Sanjaya, beserta rekannya saksi Riki Subagja dan saksi Wais Imam Wais Al Qorni yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon dimana saat itu terdakwa bersama saksi Ilham Abdurahman bin Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Ganja kering didalam Plastik Klip kecil warna bening dengan berat bruto 8 gram, 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru, di dalam tas Pinggang warna hitam yang terdakwa pakai. Anggota Sat Narkoba melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Jemaras Lor Blok Kejuden Rt.13 Rw. 03 Kec Klagenan Kab. Cirebon ditemukan 1 (satu) paket besar daun Ganja Kering dengan berat bruto 406 gram yang dibungkus plastik warna hijau, 5 bungkus Cigarette Paper, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah alat pelinting Rokok, 1 bungkus Plastik Klip bening kecil, sedangkan untuk saksi Ilham ditemukan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) Paket yang dibungkus Plastik Klip bening serta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Ilham beserta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut awalnya terdakwa kenal sdr. BUDI (belum tertangkap) dari Club Motor Honda 70, saat touring ke Sabang Aceh. Kemudian beberapa bulan setelah terdakwa kembali ke Cirebon, Sdr. Budi menawarkan untuk jualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dengan harga beli Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa mulai membeli Narkotika Jenis Daun ganja kering sebanyak 1,5 Kilogram dengan harga Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pembayaran dengan cara transfer melalui OVO kemudian Paket Daun Ganja Kering tersebut dikirim melalui Ekspedisi JNT ke alamat terdakwa dimana paket sampai ditempat terdakwa sekitar 4 (empat) hari;
- Terakhir terdakwa membeli sekitar pertengahan bulan September 2022 seberat 6 (enam) Kg dibeli terdakwa beli dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan dikirim melalui Ekspedisi JNE;
- Bahwa Narkotika jenis Daun Ganja tersebut terdakwa jual melalui temannya bernama sdr. Firman (belum tertangkap) dan saksi Ilham dimana Sdr. Firman memasarkan melalui Whatsapp miliknya, kemudian apabila ada yang memesan Daun Ganja kering tersebut melalui Sdr. Firman, Sdr. Firman menyampaikan kembali kepada terdakwa, kemudian terdakwa membagi menjadi paketan kecil sesuai pesanan dan menempel/meletakkan paket pesanan tersebut di suatu tempat/lokasi kemudian terdakwa kirimkan peta/lokasi pengambilan kepada Sdr. Firman. Setelah barang diambil oleh pemesan, Sdr. Firman transfer ke rekening BRI An. Wisnu (masih belum tertangkap) rekening milik saudara terdakwa, sedangkan saksi Ilham mengambil Daun Narkotika jenis daun Ganja Kering dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar jam 18.00Wib bertempat di rumah terdakwa Didi Bin (Alm) Karyono di Desa Jemaras Lor Blok Kejuden Rt.13/03 Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon kemudian menawarkan melalui Instagram dengan nama akun EASTCARTELREBORN, setelah Narkotika jenis Daun Ganja Kering milik terdakwa yang berada di saksi Ilham laku terjual, saksi Ilham setor uang penjualan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per 1(satu)kg Daun Ganja Kering melalui transfer ke rekening BRI An. Wisnu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4615/NNF/2022 tanggal 25 November 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikandaun-daun kering dengan berat netto 43,4700 gram, diberi nomor barang bukti 3030/2022/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikandaun-daun kering dengan berat netto 7,0360 gram, diberi nomor barang bukti 3031/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **DIDI Bin (Alm) KARYONO**.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3030/2022/NF dan 3031/2022/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3030/2022/NF dan 3031/2022/NF	(+) Positif	Ganja

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3030/2022/NF dan 3031/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

F. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa :

1. 3030/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 42,4900 gram;
2. 3031/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 6,0954 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan terhadap saksi ILHAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4614/NNF/2022 tanggal 03 November 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,5627 gram, diberi nomor barang bukti 3047/2022/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikandaun-daun kering dengan berat netto 1,8154 gram, diberi nomor barang bukti 3048/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ILHAM ABDURAHMAN Bin (alm) SUBANDI**.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3047/2022/NF dan 3048/2022/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3047/2022/NF dan 3048/2022/NF	(+) Positif	Ganja

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3047/2022/NF dan 3048/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

F. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3047/2022/NF,-berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 17,9357 gram;
2. 3048/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 1,4047 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDI Bin (Alm) KARYONO bersama-sama saksi ILHAM ABDURAHMAN Bin SUBANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi menerima informasi bahwa terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Daun Ganja di SPBU Tengah Tani Kec. Tengah Tani Kab Cirebon, setelah menerima informasi tersebut, saksi Khusnun Sanjaya, beserta rekannya saksi Riki Subagja dan saksi Wais Imam Wais Al Qorni yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon dimana saat itu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Ilham Abdurahman bin Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Ganja kering didalam Plastik Klip kecil warna bening dengan berat bruto 8 gram, 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru, di dalam tas Pinggang warna hitam yang terdakwa pakai. Anggota Sat Narkoba melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Jemaras Lor Blok Kejuden Rt.13 Rw. 03 Kec Klangeran Kab. Cirebon ditemukan 1 (satu) paket besar daun Ganja Kering dengan berat bruto 406 gram yang dibungkus Plastik warna hijau, 5 bungkus Cigarette Paper, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah alat pelinting Rokok, 1 bungkus Plastik Klip bening kecil, sedangkan untuk saksi Ilham ditemukan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) Paket yang dibungkus Plastik Klip bening serta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Hitam, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Budi (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan saksi Ilham beserta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4615/NNF/2022 tanggal 25 November 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikandaun-daun kering dengan berat netto 43,4700 gram, diberi nomor barang bukti 3030/2022/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikandaun-daun kering dengan berat netto 7,0360 gram, diberi nomor barang bukti 3031/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **DIDI Bin (Alm) KARYONO**.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3030/2022/NF dan 3031/2022/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04
----------------------------------	-----------	-----------

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3030/2022/NF dan 3031/2022/NF	(+) Positif	Ganja

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3030/2022/NF dan 3031/2022/NF,- berupa daun-daun keringtersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

F. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa :

- 3030/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 42,4900 gram;
 - 3031/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 6,0954 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan terhadap saksi ILHAM telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4614/NNF/2022 tanggal 03 November 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,5627 gram, diberi nomor barang bukti 3047/2022/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikandaun-daun kering dengan berat netto 1,8154 gram, diberi nomor barang bukti 3048/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ILHAM ABDURAHMAN Bin (alm) SUBANDI**.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3047/2022/NF dan 3048/2022/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3047/2022/NF dan 3048/2022/NF	(+) <i>Positif</i>	Ganja

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3047/2022/NF dan 3048/2022/NF,- berupa daun-daun keringtersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

F. Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa :

- 3047/2022/NF,-berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 17,9357 gram;
 - 3048/2022/NF,-berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 1,4047 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Khusnun Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan sekitar SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja langsung menuju ke SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Didi Bin Alm Karyono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering di dalam palstik klip warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang Bernama Budi dengan cara dibeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Firman (DPO) untuk menjualnya dan setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual lalu uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham dan Sdr. Firman (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya melalui Instagram Eastcartel;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Imam Wais Al Qorni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan sekitar SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja langsung menuju ke SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Riki Subagja langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Didi Bin Alm Karyono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering di dalam palstik klip warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Budi dengan cara dibeli;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Firman (DPO) untuk menjualnya dan setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual lalu uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham dan Sdr. Firman (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya melalui Instagram Eastcartel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riki Subagja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Imam Wais Al Qorni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Imam Wais Al Qorni memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan sekitar SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Imam Wais Al Qorni langsung menuju ke SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Imam Wais Al Qorni melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya dan Saksi Imam Wais Al Qorni langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Didi Bin Alm Karyono;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering di dalam palstik klip warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Budi dengan cara dibeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Firman (DPO) untuk menjualnya dan setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual lalu uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham dan Sdr. Firman (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya melalui Instagram Eastcartel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di SPBU Tengah Tani lalu datang beberapa orang mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi milik Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja kering dan Saksi menjualnya melalui Instagram Eastcartel melalui Handhone Xiomi milik Saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual kemudian uangnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di SPBU Tengah Tani lalu datang beberapa orang mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Budi dengan cara dibeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Firman (DPO) untuk menjualnya dan setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual lalu uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham dan Sdr. Firman (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya melalui Instagram Eastcartel;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar daun ganja kering dengan brat brutto 406 gram yang dibungkus plastic warna hijau;
- 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil warna bening dengan berat brutto 8 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah atas pinggang warna hitam;
- 5 (lima) bungkus Cigarette Paper;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 4615/NNF/2022 tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh Tri Wulandari, S.H., Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Klinawanjati, S.T., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Didi Bin Alm Karyono berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 43,4700 Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 7,0360 Gram adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tengah Tani, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di SPBU Tengah Tani lalu datang beberapa orang mengaku anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilham Abdurahman Bin Subandi (dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiami milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Budi dengan cara dibeli;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Firman (DPO) untuk menjualnya dan setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual lalu uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham dan Sdr. Firman (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya melalui Instagram Eastcartel;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah positif mengandung Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bareskrim Polri Nomor : 4615/NNF/2022 tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh Tri Wulandari, S.H., Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Klinawanjati, S.T., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Didi Bin Alm Karyono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran maupun tujuan penggunaan Narkotikasebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan kegunaan dari Narkotika serta syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : Hanya untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dilandasi suatu bukti atau dokumen bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU Tengah Tani, Kecamatan TengahTani, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Khusnun Sanjaya, Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di sekitar SPBU Tengah Tani, Kecamatan TengahTani, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Khusnun Sanjaya, Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja langsung menuju ke SPBU Tengah Tani, Kecamatan TengahTani, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU Tengah Tani, Kecamatan TengahTani, Kabupaten Cirebon lalu Saksi Khusnun Sanjaya, Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Khusnun Sanjaya, Saksi Imam Wais Al Qorni dan Saksi Riki Subagja mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Didi Bin Alm Karyono dan Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastic klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi milik Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Budi (DPO) dimana Sdr. Budi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja dengan harga belinya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa mulai membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budi (DPO) seberat 1,5 Kg dengan harga sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan melalui tranfer melalui Ovo dan setelah Terdakwa mentranfer uang tersebut kemudian Sdr. Budi (DPO) mengirim paket daun ganja kering melalui Ekspedisi JNT ke alamat Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah) dan Saksi Firman (DPO) untuk menjualnya melalui Instagram Eastcartel Reborn dan setelah berhasil menjual uang hasil penjualan tersebut ditranfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Nomor : 4615/NNF/2022 tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh Tri Wulandari, S.H., Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Klinawanjati, S.T., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan Terdakwa tersebut positif mengandung Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah tanpa hak menjadi menjual Narkotika Golongan I, karena berperan sebagai orang yang membeli dari Sdr. Budi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi dan Sdr. Firman (DPO) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa bermula Terdakwa Didi Bin Alm Karyono membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. Budi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah) untuk menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui Instagram EASTCARTEL REBORN;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ilham Abdurahman

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebagai orang yang menyuruh Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan menjual narkoba jenis daun ganja kering sedangkan Saksi Ilham Abdurahman Bin Alm Subandi (dalam berkas terpisah) terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan menjual narkoba jenis daun ganja kering tersebut sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan menjual narkoba jenis daun ganja kering telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket besar daun ganja kering dengan berat brutto 406 Gram yang dibungkus dengan plastik warna hijau, 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastik klip kecil warna bening dengan berat brutto 8 Gram, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 5 (lima) bungkus Cigarette paper, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Bin Alm Karyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh melakukan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar daun ganja kering dengan berat brutto 406 Gram yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) paket ganja kering di dalam plastik klip kecil warna bening dengan berat brutto 8 Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus Cigarette paper;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh RAhma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor22/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)